

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Peradilan Agama telah hadir dalam kehidupan hukum di Indonesia sejak masuknya Islam di Indonesia, guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakkan keadilan. Pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Pengadilan Agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia.¹ Pengadilan Agama adalah salah satu dari tiga Pengadilan khusus di Indonesia sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Dengan perkataan lain, Pengadilan Agama hanya berwenang di bidang perdata Islam tertentu saja hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia.

Pengadilan Agama dapat disebut sebagai Pengadilan Islam di Indonesia, yang pelaksanaannya secara limitatif telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Tugas dan wewenang Pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi oleh Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah, dan ekonomi syariah. Kewenangan Pengadilan Agama tersebut berdasarkan atas asas personalitas ke Islaman yaitu yang dapat ditundukkan kedalam

¹Roihan A. Rasjid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 6.

kekuasaan lingkungan Pengadilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.²

Subyek hukum adalah setiap pihak sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan kata lain, setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban.³ Subyek hukum dalam peradilan Islam utamanya pada perkara ekonomi syariah yakni masyarakat Islam itu sendiri, padanya diberikan perlindungan dan pengayoman atas hukum. Karenanya pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan menjadi motto bagi peradilan di Indonesia. Hal demikian diwujudkan dengan adanya konsep gugatan sederhana. Meskipun subyek hukum nantinya bisa memilih antara gugatan biasa atau gugatan sederhana. Utamanya pada sengketa yang bersifat perdata seperti ekonomi syariah.

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Sengketa dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi semakin besar. Potensi sengketa ini juga rawat terjadi pada kegiatan ekonomi syariah di Indonesia.⁴ Hal tersebut didasarkan data laporan *Islamic Financial Services Board* dimana aset perbankan syariah Indonesia berada di peringkat ke-9 terbesar secara global mencapai USD 28,08 miliar.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 49, 15-16

³Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indoensia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 110

⁴Muhamad Kholid, Harry Yuniardi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Kepailitan (Pasca Puutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2021)*, 1

Laporan Islamic Finance Development Report Tahun 2022 yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-7 aset keuangan syariah global.⁵

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa perdata ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal ini atas dasar penambahan wewenang pengadilan agama. Perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Dimana penyelesaian ini dapat dilakukan dengan menggunakan gugatan sederhana. Meskipun demikian secara absolut menjadi wilayah Pengadilan Agama.

Penyelesaian sengketa perdata secara konvensional dilakukan melalui gugatan ke pengadilan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Maksud dari asas sederhana yaitu hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara di dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang akurat dari para pihak dan saksi menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami dan dimengerti dan berusaha semaksimal mungkin agar perkaranya diupayakan perdamaian.⁶

Adapun asas peradilan cepat dalam suatu persidangan adalah hakim dalam memeriksa para pihak harus mengupayakan agar proses penyelesaian setelah ada bukti yang akurat dari pihak dan para saksi segera memberikan

⁵ Romys Binekasri, *Potensi Keuangan Syariah di Indonesia Sebesar Ini* (2023) <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20231013165255-29-480399/potensi-keuangan-syariah-di-indonesia-sebesar-ini>, diakses 2 Desember 2023

⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 23

keputusan atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktu antara persidangan pertama, kedua dan seterusnya tidak terlalu lama.⁸ Sesuai dengan surat Edaran No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan menegaskan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat lima bulan dan penyelesaian perkara pada tingkat banding paling lambat dalam waktu tiga bulan.

Kemudian asas peradilan dengan biaya ringan adalah mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di depan pengadilan. Jadi yang dimaksud dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara dalam waktu yang tidak terlalu lama dan murah.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan biasa di pengadilan (litigasi) dianggap tidak efektif dan efisien, hal ini disebabkan karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat dan memakan waktu sebagai akibat dari pemeriksaannya yang sangat formalitas dan sangat teknis serta biaya perkara yang mahal. peradilan yang tidak tanggap membela kepentingan umum dan sering berlaku tidak adil serta putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah baru mengingat proses berperkara selalu berakhir dengan adanya pihak yang kalah dan menang. Hal ini berpotensi memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Selain tahapan dan prosedur yang panjang, penerapan sistem peradilan berjenjang mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan berujung di

Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi, membuat lamanya proses penyelesaian sengketa. Hal tersebut tidak menguntungkan bagi para pihak terutama pelaku bisnis terlebih bagi sengketa ekonomi syariah yang nilai gugatannya kecil. Gugatan dengan nilai yang kecil apabila menggunakan tahapan dan prosedur yang panjang dikhawatirkan biaya yang diperlukan dalam menyelesaikan sengketa melebihi nilai gugatan itu sendiri. Dengan demikian asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi tidak terpenuhi.

Berkaitan dengan gugatan sederhana maka inisiatif dari Mahkamah Agung dalam mengoptimalkan atau menjunjung gugatan sederhana menjadi lebih baik yaitu menggunakan Langkah perubahan Perma Gugatan Sederhana sebelumnya yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dengan terbitnya PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disingkat PERMA Nomor 4 Tahun 2019). Perbedaan mencolok dengan peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana yang baru dengan yang lama dapat dilihat dari nilai gugatannya. Didalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 nilai gugatan maksimal sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Adapun perubahan yang lainnya: pengajuan gugatan di wilayah hukum tergugat, pemberlakuan sita jaminan, *verzet*, putusan *verstek*, *aanmaning* (jangka waktu), *e-court* (persidangan secara elektronik).

Berdasarkan uraian di atas, diharapkan dengan diberlakukannya penyelesaian sengketa gugatan sederhana di pengadilan mampu untuk menjadi jawaban untuk mewujudkan asas peradilan yaitu Asas Peradilan, Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. Karena dalam kenyataan dilapangan banyak sekali terdapat proses litigasi dipengadilan menyampingkan Asas-asas tersebut dikarenakan terdapat kendala dalam pembuktian maupun dalam proses-proses dilapangan. Sehingga idealnya saat seseorang mengajukan gugatan dan memiliki sengketa pengadilan mampu hadir dengan cepat, sederhana dan biaya ringan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di Pengadilan.

Prosedur pengajuan Gugatan sederhana juga tidak wajib diwakili kuasa hukum maupun advokat seperti halnya dalam perkara Gugatan perdata biasa. Namun, para pihak (Penggugat dan Tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung selama persidangan. Maka dari itu tidak dapat diajukan suatu Gugatan apabila Tergugat tidak diketahui tempat tinggal ataupun domisilinya. Penggunaan jasa advokat tentunya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Aturan itu sebenarnya mengandung penekanan para pihak tidak perlu menggunakan jasa advokat agar proses peradilan lebih efektif dan efisien (*litigation of efficiency*). Sebab, perkara Gugatan sederhana ini tidak dirancang sebagai sengketa, tetapi mencari solusi atas persoalan hukum yang dihadapi para pihak secara cepat dan sederhana.

Pelaksanaan eksekusi putusan ekonomi syariah dalam gugatan sederhana yang tidak diatur secara khusus, yang tetap menggunakan prosedur eksekusi hukum acara biasa, hal ini sering menemui jalan buntu karena sulit untuk memaksa pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela

dan sudah menjadi percakapan umum bahwa penegakan hukum perdata di Indonesia tidak efektif terutama pelaksanaan putusan.⁷ Yang pada akhirnya hal tersebut tidak sesuai dengan semangat penyelesaian sengketa ekonomi syariah untuk menghindari kedengkian dan perselisihan yang berkepanjangan.

Tidak mudahnya dalam menentukan perkara ekonomi syariah yang masuk adalah murni perkara dengan obyek materi sederhana, contoh dalam sengketa hutang-piutang ada jaminan tanah atau gadai tanah. Karena dalam menentukan posisi perkara tiap pihak pasti beda, bisa jadi pihak penggugat menyatakan ini wanprestasi tetapi tergugat menyatakan sengketa tanah.

Prosesnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus berpegang kepada prinsip-prinsip syariah. Hal ini seperti yang dijelaskan pada Pasal 5 Perma 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menjelaskan putusan atau penetapan dalam bidang ekonomi syariah harus memuat prinsip-prinsip syariah sebagai dasar untuk mengadili. Praktik penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah khususnya perbankan syariah di Pengadilan Agama Kota Kediri ini telah berjalan dengan lancar, sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang Peradilan Agama yakni pada tahun 2013 sampai 2024 Pengadilan Agama Kota Kediri telah menyelesaikan kasus perbankan syariah sebanyak 13 perkara yang telah diputus. Dari tahun 2013 sampai 2024 sengketa Perbankan Syariah yang diajukan di Pengadilan Agama Kota Kediri terdapat 13 kasus. 13 kasus yang telah teregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri diantaranya yaitu tahun 2013 terdapat 1 perkara, tahun 2017 ada 3 perkara, tahun 2018 ada 1 perkara, tahun 2019 ada 6 perkara dan tahun 2024 terdapat 2

⁷ Estu Dyah Arifianti dkk, *Perluasan Akses Terhadap Keadilan Melalui Gugatan Sederhana* : Sebuah refleksi, Jurnal Jentera, Volume 1 Nomor 2, 2017, hal. 152

perkara yang telah diputus. Ke 13 kasus yang telah diputus di Pengadilan Agama Kota Kediri terdapat 3 perkara yang dicabut, 5 perkara dikabulkan, 2 perkara ditolak, 2 perkara diterima dan 1 perkara tidak dipublikasikan. Semua kasus perbankan syariah yang pernah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Kediri selama ini didaftarkan dan disidangkan secara manual, belum ada yang didaftarkan dan disidangkan secara *e-court*. Penyelesaian sengketa perbankan syariah secara manual ini dilakukan oleh para pihak karena dianggap mampu menyelesaikan sengketa secara adil dan tuntas

Penyelesaian sengketa ekonomi/bisnis syariah yang berjalan masih merujuk pada hukum acara yang diadopsi dari HIR (*Het Herzeine Inlandsche Reglement*), RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*), Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang nafas dan ideologinya berkiblat pada sistem hukum Belanda yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam. Sehingga timbul kerancuan jika secara materil sudah menggunakan hukum Islam, namun secara formil dalam penyelesaiannya masih menggunakan sistem hukum Belanda, yang tidak berdasarkan nilai atau prinsip syariah.⁸

Berdasarkan uraian di atas pada penelitian ini mengambil judul “Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Prinsip Maqashid Syariah Al Najjar (di Pengadilan Agama Kediri dan Pengadilan Agama Tulungagung)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Kediri, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung?

⁸ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2018), 2

2. Bagaimana gugatan sederhana dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam perspektif Maqashid Syariah Al Najjar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Kediri, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan gugatan sederhana dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam perspektif Maqashid Syariah Al Najjar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian secara umum diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru khususnya mengenai gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kediri dan Pengadilan Agama Tulungagung. Informasi-informasi yang disajikan di dalam penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi penelitian lanjutan, terutama bagi ilmuwan yang tertarik mendalami bagaimana implementasi gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kediri dan Pengadilan Agama Tulungagung kepada peneliti lain, sehingga dapat melakukan penelitian lanjutan terhadap permasalahan yang belum dibahas secara lebih dalam dan relevan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang belum terjawab dalam penelitian ini.

2. Secara Praktis

Dapat menjadi informasi dan referensi kepada para penegak hukum, mahasiswa, masyarakat luas dan lembaga peradilan terkait dengan *Small claim court* dalam sengketa ekonomi syariah, dengan harapan dapat memberikan dampak positif dalam proses pencapaian tujuan Hukum Ekonomi Syariah melalui implementasi gugatan sederhana (*Small claim court*) dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi salah atau multitafsir terhadap judul penelitian Gugatan Sederhana Pada Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kediri dan Pengadilan Agama Tulungagung. Berdasarkan hal demikianlah peneliti memberikan penegasan istilah yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penegasan secara Konseptual

a. Gugatan Sederhana

Dalam PERMA NO. 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Dimana gugatan sederhana diartikan sebagai gugatan perdata yang nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.⁹

b. Sengketa Ekonomi Syariah

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan masalah harta dan benda, dengan kata lain kegiatan ekonomi adalah

⁹ PERMA No.2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Hal.3

kegiatan manusia untuk mencapai kemakmuran hidupnya.¹⁰ Kegiatan ekonomi bisa terjalin apabila terjadi transaksi antara satu pelaku ekonomi dengan pelaku ekonomi lainnya. Namun dalam pelaksanaan transaksi tersebut terkadang menimbulkan sengketa dikemudian hari. Secara etimologi, menurut KBBI, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, atau perselisihan.¹¹ Adapun secara istilah, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.¹²

c. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan bagi orang-orang beragama islam. sebagaimana dijelaskan dalam UU No.50 Tahun 2009 berbunyi bahwa “Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.¹³

d. *Maqashid Syariah Al Najjar* adalah tujuan (*al-ghayah*) diberlakukannya syariat Islam baik pada level universal maupun partikular.¹⁴

¹⁰ Edy Sismarwoto, Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah, (Semarang : Pustaka Magister, 2009), 2

¹¹ , “Sengketa”, dalam <http://kbbi.web.id/sengketa>, Diakses tanggal 15 Maret 2023, jam 00.35 WIB

¹² Juhaya s. Pradja, Ekonomi Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 221

¹³ Lihat Pasal 1 angka1 UUNo.50 tahun 2009

¹⁴ Zahwa Syihab, The Innovation of Al-Najjar's Thought in Maqasid Al-Shari'ah, *Mimbar Agama dan Budaya*, Vol 38, No 1 (2021)

2. Penegasan Operasional

Gugatan sederhana adalah suatu pengadilan yang bersifat informal, sederhana dan biaya murah serta mempunyai kekuatan hukum. Gugatan sederhana adalah untuk pengadilan yang menyediakan formalitas bagi masyarakat yang ingin menuntut sejumlah uang tanpa harus menyewa seorang pengacara dan materi gugatannta tidak besar, selain itu pemeriksaan perkaranya yang tidak rumit dan bersifat sederhana yang tidak membutuhkan uang yang banyak seperti mengajukan perkara ke pengadilan umum. Sengketa Ekonomi Syariah yaitu segala sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok Islam dan politik ekonominya. Ekonomi syariah bersumber pada nilai-nilai yang terkandung dalam al-Quran dan sunnah.

F. Sistematika Penulisan Tesis

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan urutan-urutan yang akan di bahas dalam Tesis agar terstruktur dengan rapi. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Sebelum memasuki bab awal, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak. Bagian isi dalam penulisan ini terdiri dari antara lain:

BAB I merupakan pendahuluan yang memaparkan mengenai Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Ruang Lingkup dan Defisi Oprasional dan sistematika penulisan.

Dengan pendahuluan ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk memahami bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini membahas bagaimana peneliti mengambil judul tersebut. Judul tersebut diambil dari masalah-masalah yang ada dilapangan dan teori terdahulu sehingga peneliti mengambil judul “Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah *Maqashid Syariah Al Najjar* (di Pengadilan Agama Kediri dan Pengadilan Agama Tulungagung)”

BAB II merupakan kajian pustaka terdiri atas teori-teori yang terkait kajian gugatan sederhana, sengketa ekonomi syariah yang diteliti dan penelitian terdahulu. Bab ini membahas tentang teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu baik dari buku, jurnal maupun skripsi.

BAB III merupakan metode penelitian, terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV merupakan bab yang terdiri dari: paparan data dan temuan penelitian, terdiri dari: paparan data, dan temuan penelitian yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

Bab V merupakan bab yang berisi tentang pembahasan, berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

Bab VI merupakan penutup yang memaparkan hasil akhir dari penelitiannya seperti Kesimpulan, Saran dan Daftar Pustaka atau Daftar Rujukan.